

---

## IMPLIKASI KEBUTUHAN RUANG FASILITAS PELAYANAN MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI DI KECAMATAN PURBALINGGA

**Sakinah Fathrunnadi Shalihati dan Anang Widhi Nirwansyah**  
*Prodi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto*  
E-mail : [sakinahfs@ump.ac.id](mailto:sakinahfs@ump.ac.id); [anang.gisser@gmail.com](mailto:anang.gisser@gmail.com)

### ABSTRAK

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu dari kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk sedang sebesar 877.489 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi ketiga di Jawa Tengah sebesar 2,18%. Pemusatan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Purbalingga berada di Kecamatan Purbalingga dengan rata-rata 3.920 jiwa/km<sup>2</sup> pada Tahun 2013. Berdasarkan komposisi tersebut, maka dapat dimungkinkan timbul berbagai masalah kependudukan di Kecamatan Purbalingga pada masa puncak bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi 15 tahun akan datang, salah satu masalah kependudukan yang diperkirakan timbul adalah ketersediaan fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan yang ada pada 15 tahun yang akan datang tentunya tidak sama dengan yang ada saat ini, untuk itu kebutuhan akan fasilitas pelayanan hendaknya dapat diprediksi ataupun diproyeksikan sejak dini. Metode penelitian ini dikatakan bersifat diskriptif kualitatif yang bertujuan untuk meenjabaran secara kualitatif dari data kuantitatif proyeksi kebutuhan fasilitas pelayanan dan implikasi kebutuhan ruang fasilitas pelayanan di Kecamatan Purbalingga menurut Ambang Batas Penduduk Dan Standar Kebutuhan Ruang Minimal Pada Fasilitas Pelayanan Dalam SNI 03-1733-2004 dalam Muta'ali (2015). Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar fasilitas pelayanan meliputi jenis fasilitas kesehatan, ekonomi, umum dan pelayanan publik di Kecamatan Purbalingga telah memenuhi untuk menyambut datangnya puncak bonus demografi di Tahun 2030, hanya pada jenis fasilitas pelayanan pendidikan saja yang perlu dipersiapkan ruang lebih dari saat ini, kekurangan ruang layanan pendidikan ini tidak semata-mata harus menambahkan dengan membuka tempat baru, dapat pula dengan penambahan ruang kelas pada layanan pendidikan yang ada dan masih memiliki lahan, ataupun dilakukan pengembangannya secara vertikal tidak lagi secara horisontal.

Kata Kunci: Implikasi, Ruang, Fasilitas, Pelayanan.

### PENDAHULUAN

Jawa Tengah hampir menikmati Bonus Demografi yakni jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun hampir dua kali lipat dari kelompok umur tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Dari 32,3 juta penduduk Jawa Tengah jika dirinci menurut kelompok umur, akan diperoleh angka pada kelompok umur 0-14 tahun terdapat 8.515.767 jiwa (26,73%), kelompok umur

15-64 tahun berjumlah 21.543.349 jiwa (65,72%), dan kelompok umur 65 tahun ke atas berjumlah 2.323.541 jiwa (7,55%), data ini menurut Ikatan Peneliti Kependudukan dan Keluarga Berencana Indonesia (IPKKBI) Tahun 2011.

Sedangkan dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tertinggi kedua beban Dependency Ratio adalah Kabupaten Purbalingga yakni 55,0 yaitu setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 55,0 penduduk tidak produktif. Dalam Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Purbalingga juga merupakan salah satu dari kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk sedang sebesar 877.489 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi ketiga di Jawa Tengah sebesar 2,18%.

Pemusatan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupeten Purbalingga berada di Kecamatan Purbalingga dengan rata-rata 3.920 jiwa/km<sup>2</sup> pada Tahun 2013 menurut Kecamatan Purbalingga dalam Angka 2014. Berdasarkan komposisi tersebut, maka dapat diprediksi akan timbul berbagai masalah kependudukan di Kecamatan Purbalingga pada masa puncak bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi 15 tahun yang akan datang, sebagai salah satu contoh masalah kependudukan yang diperkirakan timbul adalah ketersediaan fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan yang ada pada 15 tahun yang akan datang tentunya tidak sama dengan yang ada saat ini, untuk itu kebutuhan akan fasilitas pelayanan hendaknya dapat diprediksi ataupun diproyeksikan sejak dini.


Prediksi ketersediaan fasilitas pelayanan dapat dilakukan dengan langkah melakukan perhitungan mengenai proyeksi penduduk dan proyeksi kebutuhan fasilitas pelayanan yang akan terjadi pada 15 tahun yang akan datang, selanjutnya hasil proyeksi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi implikasi kebutuhan ruang pada fasilitas pelayanan yang akan dibutuhkan Kecamatan Purbalingga 15 tahun yang akan datang.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Lokasi dan Waktu Penelitian***

Penelitian dilakukan di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah. Dengan Luas Kecamatan Purbalingga seluas 1469,977 Hektar.

Pelaksanaan Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2016 hingga September 2016 kurun waktu enam bulan diawali dari penyusunan proposal sampai penulisan laporan penelitian.



**Gambar 1.** Lokasi Penelitian

Metode penelitian ini dapat dikatakan bersifat diskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjabarkan secara kualitatif dari data kuantitatif proyeksi kebutuhan fasilitas pelayanan dan implikasi kebutuhan ruang fasilitas pelayanan di Kecamatan Purbalingga.

### **1. Sumber dan Teknik Penentuan Data**

Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu: Kecamatan Purbalingga dan Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2016 yang digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk saat ini per kelurahan dan ketersediaan fasilitas pelayanan yang ada di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara berkunjung ke Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan, kemudian pembuatan dokumentasi fasilitas pelayanan dengan maksud untuk memperoleh data visual kondisi fasilitas pelayanan dengan pemotretan. Data ini bersifat sebagai pelengkap atau pendukung informasi dari data sekunder.

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data pada penelitian ini dengan menggunakan bantuan microsoft excel, dengan kemampuan didalamnya untuk

membuat daftar nilai/nominal dari jumlah penduduk dan fasilitas pelayanan, kemudian digunakan untuk melakukan penjumlahan, pembagian, perkalian, rerata dengan cepat dan valid dalam menghitung proyeksi penduduk dan proyeksi kebutuhan ruang.

Hasil akhir dari perhitungan tersebut dapat diolah menjadi diagram batang, garis maupun lingkaran untuk kemudian dapat dianalisis lebih lanjut.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dalam analisisnya menggunakan teknik analisis diskriptif pada hasil data proyeksi kebutuhan fasilitas pelayanan untuk 15 tahun mendatang meliputi: Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan, Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan, Proyeksi kebutuhan fasilitas ekonomi, Proyeksi kebutuhan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan publik di Kecamatan Purbalingga. Proyeksi kebutuhan fasilitas pelayanan dapat menggunakan rumus berikut ini, menurut Muta'ali (2015):

$$D_{i-t(n)} : JP_{t(n)} / Th_i$$

Dimana

$$JP_{t(n)} : P_0 (1+r)^t / Th_i$$

Keterangan

$D_{i-t(n)}$  : Kebutuhan fasilitas  $i$  pada tahun ke- $n$  (proyeksi)

$JP_{t(n)}$ : Jumlah Penduduk hasil proyeksi pada tahun ke- $n$

$P_0 (1+r)^t$  : Proyeksi penduduk dengan metode pertumbuhan geometri

$Th_i$  : Ambang batas fasilitas  $i$

Sedangkan Tambahan kebutuhan ruang untuk fasilitas  $i$  pada tahun ke- $n$  (JFT) diperoleh dari:

$$JTF : D_{i-t(n)} - S_i \text{ (Ketersediaan fasilitas pelayanan saat ini)}$$

Setelah diperoleh proyeksi kebutuhan fasilitas pelayanan dapat ditentukan implikasi kebutuhan ruang fasilitas pelayanan untuk 15 tahun mendatang. Menghitung implikasi kebutuhan ruang fasilitas pelayanan dapat menggunakan rumus menurut Muta'ali (2015) berikut ini:

$$D_{ri} : STDr \times JTF$$

Keterangan:

Dri : Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas i

JTF : Tambahan kebutuhan ruang untuk fasilitas i pada tahun ke-n

STDr: Standar kebutuhan ruang minimal untuk fasilitas i

Standar kebutuhan ruang minimal untuk fasilitas pelayanan itu sendiri telah diatur dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Permukiman di Perkotaan sebagai berikut:


**Tabel 1.** Ambang Batas Penduduk Dan Standar Kebutuhan Ruang Minimal Pada Fasilitas Pelayanan Dalam SNI 03-1733-2004

No.	Kelompok Fasilitas dan Jenis Fasilitas	Ambang Batas Penduduk Pendukung	Standar Kebutuhan Ruang Minimal
		Jiwa	m <sup>2</sup>
A	PENDIDIKAN		
1.	TK	1.250	1.200
2.	SD	1.600	1.500
3.	SMP	4.800	10.000
4.	SMA	4.800	20.000
B.	KESEHATAN		
1.	Posyandu	1.250	
2.	Balai Pengobatan	2.500	300
3.	Klinik Bersalin	30.000	1.600
4.	Puskesmas Pembantu	30.000	500
5.	Puskesmas	120.000	650
6.	Rumah Sakit	240.000	86.400
7.	Tempat Praktik Dokter	5.000	
8.	Apotik	30.000	350
C.	EKONOMI		
1.	Toko/Warung	250	100
2.	Pertokoan	6.000	1.200
3.	Pusat Pertokoan/Pasar Kecil Lingkungan	30.000	13.500
4.	Pusat Niaga (Toko, Pasar, Bank, Kantor, Industri)	120.000	36.000
5.	<i>Shopping Center</i>	340.000	96.000
D.	UMUM		
1.	Gedung Serbaguna	120.000	3.000
2.	Gedung Bioskop	120.000	2.000
3.	Masjid Lokal	2.500	600
4.	Masjid Kelurahan	30.000	3.600
5.	Masjid Kecamatan	120.000	5.400
6.	Taman Bermain dan Tempat	480.000	

No.	Kelompok Fasilitas dan Jenis Fasilitas	Ambang Batas Penduduk Pendukung	Standar Kebutuhan Ruang Minimal
		Jiwa	m <sup>2</sup>
	Lapangan Olah Raga		
E.	PELAYANAN PUBLIK		
1.	Kantor Kelurahan	30.000	1.000
2.	Kantor Kecamatan	120.000	25.000
3.	Kantor Polisi/Koramil	120.000	1.000
4.	Tempat Pembuangan Sampah Sementara	120.000	1.000

Sumber: Muta'ali (2015)

Untuk lebih jelas langkah pelaksanaan penelitian ini, dapat melihat alur pelaksanaan penelitian pada Diagram 1 berikut ini:



**Diagram 1.** Alur Pelaksanaan Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kebutuhan Ruang Pendidikan*

Pendidikan merupakan hal paling dasar yang wajib ditempuh oleh seluruh penduduk di Indonesia, pendidikan dasar dan menengah wajib ditempuh 12 tahun, terhitung 6 tahun pendidikan dasar dan 6 tahun di pendidikan menengah. Kondisi demikian tentunya berkaitan erat dengan ketersediaan

fasilitas kebutuhan ruang pendidikan, adapun di Kecamatan Purbalingga jenis fasilitas pendidikannya meliputi TK, SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat.

Dengan diketahuinya jumlah penduduk dan fasilitas pendidikan yang tersedia di Kecamatan Purbalingga saat ini, maka dapat digunakan dalam memprediksi jumlah penduduk dan kebutuhan fasilitas layanan ruang pendidikan pada puncak demografi yang diperkirakan terjadi pada Tahun 2030.

Jumlah penduduk di Kecamatan Purbalingga terdata Tahun 2016 sejumlah 59.042 jiwa, dan dengan pertumbuhan penduduk mengacu pada pertumbuhan terakhir dari Tahun 2015 menuju Tahun 2016 sebesar 1,08, maka jumlah penduduk hasil proyeksi Tahun 2030 nanti akan mencapai 65.738 jiwa.



**Gambar 1.** Salah satu fasilitas pendidikan di Kecamatan Purbalingga (Sumber: Observasi 2016)

Proyeksi penduduk Tahun 2030 yang mencapai 65.738 jiwa dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebutuhan fasilitas layanan ruang pendidikan pada Tahun 2030 nanti dengan memperhatikan ambang batas penduduk pendukung (threshold) dan kebutuhan minimal ruang minimal untuk setiap masing-masing jenjang fasilitas pendidikan. Hasil yang diperoleh untuk prediksi kebutuhan fasilitas layanan ruang pendidikan pada Tahun 2030 adalah sebagai berikut:

- a. Taman Kanak-Kanak (TK)/Sederajat: ketentuan threshold 1.250 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 53 TK/Sederajat, namun di tahun 2016 ini baru tersedia 34 TK/Sederajat, untuk itu masih dimungkinkan untuk penambahan 19 fasilitas layanan ruang TK/Sederajat. Sedangkan standar kebutuhan ruang minimal TK/Sederajat adalah 1.200 m<sup>2</sup>, dengan

- perlu penambahan 19 fasilitas TK/Sederajat maka perlu pula penambahan kebutuhan ruang 22.800 m<sup>2</sup> untuk menyambut Tahun 2030 nanti.
- b. Sekolah Dasar (SD)/Sederajat: ketentuan threshold 1.600 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 41 SD/Sederajat, namun di tahun 2016 ini baru tersedia 36 SD/Sederajat, untuk itu masih dimungkinkan untuk penambahan 5 fasilitas layanan ruang SD/Sederajat. Sedangkan standar kebutuhan ruang minimal SD/Sederajat adalah 1.500 m<sup>2</sup>, dengan perlunya penambahan 5 fasilitas SD/Sederajat maka perlu pula penambahan kebutuhan ruang 7.500 m<sup>2</sup> untuk menyambut Tahun 2030 nanti.
  - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat: ketentuan threshold 4.800 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 14 SMP/Sederajat, namun di tahun 2016 ini baru tersedia 12 SMP/Sederajat, untuk itu masih dimungkinkan untuk penambahan 2 fasilitas layanan ruang SMP/Sederajat. Sedangkan standar kebutuhan ruang minimal SMP/Sederajat adalah 10.000 m<sup>2</sup>, dengan perlunya penambahan 2 fasilitas SMP/Sederajat maka perlu pula penambahan kebutuhan ruang 20.000 m<sup>2</sup> untuk menyambut Tahun 2030 nanti.
  - d. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat: ketentuan threshold 4.800 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 14 SMA/Sederajat, namun di tahun 2016 ini baru tersedia 10 SMA/Sederajat, untuk itu masih dimungkinkan untuk penambahan 4 fasilitas layanan ruang SMA/Sederajat. Sedangkan standar kebutuhan ruang minimal SMA/Sederajat adalah 20.000 m<sup>2</sup>, dengan perlunya penambahan 4 fasilitas SMA/Sederajat maka perlu pula penambahan kebutuhan ruang 80.000 m<sup>2</sup> untuk menyambut Tahun 2030 nanti.

### ***Kebutuhan Ruang Kesehatan***

Kesehatan merupakan hal kedua paling dasar yang diperoleh oleh seluruh penduduk di Indonesia, kemudahan dalam memperoleh layanan kesehatan tentunya berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas layanan ruang kesehatan. Dengan proyeksi penduduk Tahun 2030 yang mencapai 65.738 jiwa dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebutuhan fasilitas layanan ruang kesehatan pada Tahun 2030 nanti dengan memperhatikan ambang batas penduduk pendukung (threshold) dan kebutuhan minimal ruang minimal untuk setiap masing masing jenjang fasilitas kesehatan. Hasil yang diperoleh untuk prediksi kebutuhan fasilitas layanan ruang kesehatan pada Tahun 2030 adalah sebagai berikut:

- a. Posyandu: ketentuan threshold 1.250 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 53 Posyandu, namun di tahun

2016 ini telah tersedia 92 Posyandu, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti dengan jumlah posyandu yang ada masih dapat memenuhi kebutuhan layanan posyandu di Kecamatan Purbalingga.

- b. Balai Pengobatan: ketentuan threshold 2.500 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 26 Posyandu, namun di tahun 2016 ini telah tersedia 30 Posyandu, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti dengan jumlah balai pengobatan yang ada masih dapat memenuhi kebutuhan layanan balai pengobatan di Kecamatan Purbalingga.
- c. Klinik Bersalin: ketentuan threshold 30.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 2 Klinik Bersalin, namun di tahun 2016 ini baru tersedia 1, untuk itu masih dimungkinkan untuk penambahan 1 fasilitas layanan ruang Klinik Bersalin. Sedangkan standar kebutuhan ruang minimal Klinik Bersalin adalah 1.600 m<sup>2</sup>, dengan perlunya penambahan 1 fasilitas Klinik Bersalin maka perlu pula penambahan kebutuhan ruang 1.600 m<sup>2</sup> untuk menyambut Tahun 2030 nanti.
- d. Puskesmas Pembantu: ketentuan threshold 30.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 2 Puskesmas Pembantu, namun di tahun 2016 ini baru tersedia 1, untuk itu masih dimungkinkan untuk penambahan 1 fasilitas layanan ruang Puskesmas Pembantu. Sedangkan standar kebutuhan ruang minimal Puskesmas Pembantu adalah 500 m<sup>2</sup>, dengan perlunya penambahan 1 fasilitas Puskesmas Pembantu maka dimungkinkan perlu penambahan kebutuhan ruang 500 m<sup>2</sup> untuk menyambut Tahun 2030 nanti.
- e. Puskesmas: ketentuan threshold 120.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 1 Puskesmas, namun di tahun 2016 ini telah tersedia 2 Puskesmas, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti dengan jumlah puskesmas yang ada masih dapat memenuhi kebutuhan layanan puskesmas di Kecamatan Purbalingga.
- f. Rumah Sakit: ketentuan threshold 240.000 jiwa untuk proyeksi kebutuhan tahun 2030 tidak ada/0, namun di tahun 2016 ini telah tersedia 3 Rumah Sakit, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti dengan jumlah rumah sakit yang ada masih sangat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Kecamatan Purbalingga.
- g. Tempat Praktik Dokter (TPD): ketentuan threshold 5.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 13 TPD, namun di tahun 2016 ini telah tersedia 32 TPD, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti dengan jumlah TPD yang ada masih

sangat memenuhi kebutuhan layanan TPD di Kecamatan Purbalingga.

- h. Apotik: ketentuan threshold 30.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 2 Apotik, namun di tahun 2016 ini telah tersedia 24 Apotik, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti dengan jumlah apotik yang ada masih sangat memenuhi kebutuhan layanan apotik di Kecamatan Purbalingga.

Dengan memperhatikan hasil hitungan tersebut menandakan bahwa beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Purbalingga telah memenuhi bahkan cenderung *overload* dari perkiraan ketersediaan fasilitas.



**Gambar 2.** Salah satu fasilitas kesehatan di Kecamatan Purbalingga  
(Sumber: Observasi 2016)

### ***Kebutuhan Ruang Ekonomi***

Ekonomi merupakan hal yang sangat mempengaruhi dalam kesejahteraan penduduk, ketersediaan fasilitas layanan ruang ekonomi tentu akan berdampak pula terhadap kemudahan kemajuan ekonomi disuatu wilayah. Dengan proyeksi penduduk Tahun 2030 yang mencapai 65.738 jiwa dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebutuhan fasilitas layanan ruang ekonomi pada Tahun 2030 nanti dengan memperhatikan ambang batas penduduk pendukung (threshold) dan kebutuhan minimal ruang minimal untuk setiap masing masing jenjang fasilitas ekonomi. Hasil yang diperoleh untuk prediksi kebutuhan fasilitas layanan ruang ekonomi pada Tahun 2030 adalah sebagai berikut:

- a. Toko/Warung: ketentuan threshold 250 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 263 Toko/Warung, namun di tahun 2016 ini telah tersedia 268 Toko/Warung, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti dengan jumlah Toko/Warung

- yang ada masih dapat memenuhi kebutuhan layanan Toko/Warung di Kecamatan Purbalingga.
- b. Pertokoan: ketentuan threshold 6.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 11 Pertokoan, namun di tahun 2016 ini telah tersedia 32 Pertokoan, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti dengan jumlah Pertokoan yang ada masih dapat memenuhi kebutuhan layanan pertokoan di Kecamatan Purbalingga.
  - c. Pusat Pertokoan/Pasar Kecil Lingkungan: ketentuan threshold 30.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 2 Pasar, namun di tahun 2016 ini telah tersedia 5 Pasar, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti dengan jumlah pasar yang ada masih dapat memenuhi kebutuhan layanan pasar di Kecamatan Purbalingga.
  - d. Pusat Niaga: ketentuan threshold 120.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 1 Bank, namun di tahun 2016 ini telah tersedia 34 Bank, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti dengan jumlah bank yang ada masih dapat memenuhi kebutuhan layanan bank di Kecamatan Purbalingga.
  - e. Shopping Center: dengan ketentuan threshold 340.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 masih tidak perlu mengadakan Shopping Center di Kecamatan Purbalingga.

Dengan memperhatikan hasil hitungan tersebut menandakan bahwa beberapa fasilitas pelayanan ekonomi di Kecamatan Purbalingga telah memenuhi bahkan cenderung *overload* dari perkiraan ketersediaan fasilitas.



**Gambar 3.** Salah satu fasilitas ekonomi di Kecamatan Purbalingga  
(Sumber: Observasi 2016)

### ***Kebutuhan Ruang Umum***

Ruang umum merupakan ruang publik yang wajib tersedia sebagai sarana interaksi sosial bagi masyarakat, kemudahan dalam memperoleh kebutuhan sosial tentunya berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas ruang umum. Dengan proyeksi penduduk Tahun 2030 yang mencapai 65.738 jiwa dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebutuhan fasilitas layanan ruang umum pada Tahun 2030 nanti dengan memperhatikan ambang batas penduduk pendukung (threshold) dan kebutuhan minimal ruang minimal untuk setiap masing masing jenjang fasilitas umum. Hasil yang diperoleh untuk prediksi kebutuhan fasilitas layanan ruang umum pada Tahun 2030 adalah sebagai berikut:

- a. Gedung Serbaguna: ketentuan threshold 120.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 1 Gedung, namun di tahun 2016 ini telah tersedia 3 Gedung, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti dengan jumlah gedung serbaguna yang ada masih dapat memenuhi kebutuhan layanan umum jenis ini di Kecamatan Purbalingga.
- b. Gedung Bioskop: ketentuan threshold 120.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 1 Gedung, namun di tahun 2016 ini belum tersedia, maka untuk menuju puncak demografi Tahun 2030 kebutuhan layanan gedung bioskop ini perlu diadakan dengan kebutuhan ruang minimal 2.000 m<sup>2</sup> di Kecamatan Purbalingga.
- c. Masjid Lokal: ketentuan threshold 2.500 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 26 masjid lokal, namun di tahun 2016 ini telah tersedia 119 Masjid Lokal, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti dengan jumlah masjid lokal yang ada masih dapat memenuhi kebutuhan layanan umum jenis ini di Kecamatan Purbalingga.
- d. Masjid Kelurahan: ketentuan threshold 30.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 2 Masjid Kelurahan, namun di tahun 2016 ini telah tersedia 70 Masjid Kelurahan, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti dengan jumlah masjid kelurahan yang ada masih dapat memenuhi kebutuhan layanan umum jenis ini di Kecamatan Purbalingga.
- e. Masjid Kecamatan: ketentuan threshold 120.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 1 Masjid, di tahun 2016 ini telah tersedia, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti masjid ini masih dapat memenuhi kebutuhan layanan di Kecamatan Purbalingga.
- f. Taman Tempat Bermain dan Lapangan Olah Raga: ketentuan threshold 480.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 belum memerlukan taman tempat bermain dan lapangan olah

raga, namun di tahun 2016 ini telah tersedia 2 Taman Tempat Bermain dan 1 Lapangan Olah Raga, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti dengan taman tempat bermain dan lapangan olah raga yang ada masih dapat memenuhi kebutuhan layanan umum jenis ini di Kecamatan Purbalingga.

Dengan memperhatikan hasil hitungan tersebut menandakan bahwa beberapa fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Purbalingga telah memenuhi bahkan cenderung *overload* dari perkiraan ketersediaan fasilitas.



**Gambar 4.** Salah satu fasilitas umum di Kecamatan Purbalingga  
(Sumber: Observasi 2016)

#### ***Kebutuhan Ruang Pelayanan Publik***

Pelayanan publik merupakan ruang pelayanan bagi masyarakat yang wajib tersedia sebagai sarana memudahkan kegiatan administratif bagi masyarakat, kemudahan akan kebutuhan ini tentunya berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas pelayanan publik. Dengan proyeksi penduduk Tahun 2030 yang mencapai 65.738 jiwa dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebutuhan fasilitas ruang pelayanan publik pada Tahun 2030 nanti dengan memperhatikan ambang batas penduduk pendukung (threshold) dan kebutuhan minimal ruang minimal untuk setiap masing masing jenjang fasilitas pelayanan publik. Hasil yang diperoleh untuk prediksi kebutuhan fasilitas ruang pelayanan publik pada Tahun 2030 adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Kelurahan: ketentuan threshold 30.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 2 Kantor, namun di tahun 2016 ini telah tersedia 11 Kantor, maka pada puncak demografi Tahun

2030 nanti dengan jumlah kantor kelurahan yang ada masih dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik jenis ini di Kecamatan Purbalingga.

- b. Kantor Kecamatan: ketentuan threshold 120.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 1 Kantor, di tahun 2016 ini telah tersedia 1 Kantor, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti kantor kecamatan yang ada masih memenuhi kebutuhan pelayanan publik jenis ini di Kecamatan Purbalingga.
- c. Kantor Polisi/Koramil: ketentuan threshold 120.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 1 Kantor, di tahun 2016 ini telah tersedia 1 Kantor, maka pada puncak demografi Tahun 2030 nanti kantor polisi/koramil yang ada masih memenuhi kebutuhan pelayanan publik jenis ini di Kecamatan Purbalingga.
- d. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS): ketentuan threshold 120.000 jiwa maka proyeksi kebutuhan tahun 2030 mencapai 1 TPSS, di tahun 2016 ini belum tersedia, maka menuju puncak demografi Tahun 2030 nanti sangat diperlukan pengadaan TPSS di Kecamatan Purbalingga.

Dengan memperhatikan hasil hitungan tersebut menandakan bahwa beberapa fasilitas pelayanan publik di Kecamatan Purbalingga sebagian besar telah memenuhi hanya pada ketersediaan kantor kelurahan saja yang cenderung *overload* dari perkiraan ketersediaan fasilitas.



**Gambar 5.** Salah satu fasilitas pelayanan publik di Kecamatan Purbalingga (Sumber: Observasi 2016)

Dari penjabaran hasil hitungan tersebut diatas, yang secara rinci hitungan disampaikan pada Lampiran 1, maka di Kecamatan Purbalingga sebagian besar fasilitas layanannya telah memenuhi untuk menyambut datangnya puncak bonus demografi nanti di Tahun 2030, hanya pada fasilitas pendidikan saja yang nampak perlu dipersiapkan lebih dari saat ini, kekurangan ruang layanan pendidikan ini tidak semata-mata harus menambahkan dengan membuka tempat baru, dapat pula dengan penambahan ruang kelas pada layanan pendidikan yang ada dan masih memiliki lahan, ataupun dilakukan pengembangannya secara vertikal tidak lagi secara horisontal.

Terpenuhinya beberapa fasilitas di Kecamatan Purbalingga dipengaruhi pula sebagai fungsinya sebagai ibu kota Kabupaten Purbalingga yang menjadi *Central Bussines Distric* (CBC) bagi 17 kecamatan yang lain, sehingga pemenuhan kebutuhan akan fasilitas perdagangan dan jasa sangat terpenuhi bahkan cenderung *overload* dari prediksi yang mengacu dari ketentuan Ambang Batas Penduduk Dan Standar Kebutuhan Ruang Minimal Pada Fasilitas Pelayanan Dalam SNI 03-1733-2004 dalam Muta'ali (2015).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### ***Simpulan***

Implikasi kebutuhan ruang fasilitas pelayanan menyongsong bonus demografi di Kecamatan Purbalingga nampak sangat perlu dibutuhkan penambahan pada pelayanan jenis fasilitas pendidikan, sedangkan fasilitas kesehatan, ekonomi, umum dan pelayanan publik telah terpenuhi, dimungkinkan karena Kecamatan Purbalingga merupakan ibu kota Kabupaten Purbalingga yang banyak bergerak pada bidang perdagangan dan jasa.

### ***Saran***

Sebaiknya pada pembangunan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan menuju puncak demografi di Kecamatan Purbalingga tidak lagi harus dilakukan secara horisontal namun dapat dilakukan pembangunan mulai secara vertikal mengingat keternatasan luasan administratif. Dapat pula dengan efisiensi kegiatan yang dilakukan dengan pembukaan layanan bagi konsumen yang sifatnya temporal atau dapat bergantian dengan tempat yang sama namun pelaksana dapat berganti.

## **REFERENSI**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. *Kabupaten Purbalingga dalam Angka 2016*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. *Kecamatan Purbalingga dalam Angka 2016*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. *Kecamatan Purbalingga dalam Angka 2014*.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Publikasi*. ISBN: 978-979-064-606-3.
- Ikatan Peneliti Kependudukan dan Keluarga Berencana Indonesia ([IPKKBI](#)). 2011. *Profil Kependudukan Jawa Tengah Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010*. <http://ipkkbi.blogspot.com/2011/10/profil-kependudukan-jawa-tengah.html>. diakses 15 Juni 2015.
- Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Jogjakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
- Shalihati, Sakinah F dan Anang WN. 2015. Analisis Persebaran Dan Radius Keruangan Pencapaian Maksimal Fasilitas Sekolah Dasar Kecamatan Bukateja. *Laporan Akhir Penelitian*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Sutomo dan Shalihati. 2015. Analisis Infrastruktur Unggulan Dalam Perkembangan Wilayah Kecamatan Purbalingga. *Laporan Akhir Penelitian*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.